



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN COMAL**

KEPUTASAN CAMAT COMAL
NOMOR : 188/ 35 /TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

CAMAT COMAL,

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/20M.PAN/11115/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, (Lembara negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4693);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 2016 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Camat Comal Kabupaten Pematang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Comal Kabupaten Pematang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Comal kabupaten Pematang Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pematang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Comal Kabupaten Pematang;
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Comal
pada tanggal, 18 September 2024

CAMAT COMAL



DEDI SARWOAJI, AP., M.H

Pembina Tk I

NIP. 19741206 199311 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT COMAL

NOMOR : 188 / 35 / TAHUN 2024

TANGGAL : 18 September 2024

TENTANG : Keputusan Camat Comal Kabupaten Pematang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2024

**DATA TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN COMAL
TAHUN 2024**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN BERJALAN	KONDISI AKHIR
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	78	90,44	92,67
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh	Indeks	85,48	90	95
		Nilai Sakip	Nilai	30,11	60	60,55

CAMAT COMAL



DEDI SARWOAJI, AP., M.H
Pembina Tk I

NIP. 19741206 199311 1 001